

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang penting dan rumit dari banyaknya jenis kekerasan yang ada. Banyaknya isu mengenai kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal, namun beberapa juga dilakukan oleh orang terdekat. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹

Mengutip dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), diketahui terdapat 15 jenis kekerasan seksual, meliputi Perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktik tradisi

¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Apa itu kekerasan seksual?*, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, (diakses 6 Desember 2022, pukul 10:10 WIB).

bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Dari berbagai jenis kekerasan seksual tersebut, yang akan diteliti lebih lanjut dalam tulisan ini adalah yaitu Perkosaan.

Tindak pidana perkosaan menjadi kasus yang marak di Indonesia. Merujuk data dari Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu), pada rentang waktu 2016 hingga 2022, telah terjadi peningkatan kasus perkosaan hingga 31%. Pada tahun 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237 kasus. Kasus meningkat 5,1% menjadi 5.513 kasus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kasus menurun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Pada tahun 2019 tercatat 5.233 kasus. Tahun 2020 kasus melonjak menjadi 6.872 kasus.², 2.363 kasus pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual sebanyak 4.660 kasus.³ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kasus perkosaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu kasus sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Banyumas dimana Unit Pelayanan Perlindungan Anak (UPPA) Satreskrim Polresta Banyumas menangani kasus perkosaan yang dilakukan oleh DK yang berusia 18 (delapan belas) tahun terhadap korban FS berusia 14 (empat belas) tahun. Dari peristiwa

²Reza Pahlevi, 2021, *Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, (diakses 1 November 2022, pukul 22:19 WIB).

³Komnas Perempuan, 2023, *Klarifikasi atas Penyebutan Data Komnas Perempuan untuk Mendukung Iklan yang Disampaikan oleh Rabbani*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/klarifikasi-atas-penyebutan-data-komnas-perempuan-untuk-mendukung-iklan-yang-disampaikan-oleh-rabbani/>, (diakses 17 Februari 2023, pukul 20:17 WIB).

tersebut diketahui korban hamil dan menghadapi berbagai resiko atas kehamilan di usia yang sangat muda.⁴ Kasus lain ditemukan di Kabupaten Brebes, seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang berusia 14 (empat belas) tahun secara berulang kali hingga korban hamil.⁵ Pada Desember 2021 telah terjadi kasus perkosaan terhadap 21 (dua puluh satu) Santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan, seorang guru sekaligus Pimpinan Pesantren tempat para korban bersekolah. Korban rata-rata digauli sejak umur 13 (tiga belas) tahunan dan 8 (delapan) korban sudah melahirkan.⁶

Tindak pidana perkosaan akan memiliki dampak yang serius baik secara fisik maupun psikologis.⁷ Akibat fisik yang dialami antara lain robeknya selaput dara, kemungkinan terkena penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak dikehendaki, infeksi saluran kemih, dan fibroid rahim.⁸ Akibat yang dialami secara psikologis dapat berupa trauma jangka panjang yang mengakibatkan korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dimana korban akan susah tidur, mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, stress, dan depresi karena peristiwa yang telah ia alami, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya sendiri setelah

⁴Afgan Dirga, 2022, *Jadi Korban Perkosaan, Gadis Asal Kabupaten Banyumas Kini Hamil*, <https://purwokerto.suara.com/read/2022/10/12/161233/jadi-korban-perkosaan-gadis-asal-kabupaten-banyumas-kini-hamil-8-bulan>, (diakses 27 Oktober 2022, pukul 12:35 WIB).

⁵ Budi Arista Romadhoni, 2022, *Bejat! Ayah di Brebes Perkosa Anak Kandung hingga Hamil saat Istri Tidur*, <https://jateng.suara.com/read/2022/06/28/142106/bejat-ayah-di-brebes-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil-saat-istri-tidur>, (diakses 27 Oktober 2022, pukul 12:35 WIB).

⁶ Handi Salim, 2021, *Ternyata Santriwati yang Diperkosa Ustad Herry Wirawan 21 Orang, 8 Melahirkan*, <https://radarsukabumi.com/nasional/ternyata-santriwati-yang-diperkosa-ustad-herry-wirawan-21-orang-8-melahirkan/>, (diakses 17 Februari 2023, pukul 20:15 WIB).

⁷ Mustaqafirin Ekandari & Faturochman, "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, No. 1,1-18 (2001), hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

menjadi korban tindak pidana perkosaan.⁹ Hal yang paling menyakitkan adalah ketika pelaku perkosaan merupakan keluarga, orang terdekat, atau orang yang dipercaya dapat melindungi, namun malah mengkhianati kepercayaan tersebut.

Tindak pidana perkosaan dapat menimpa siapapun tanpa melihat latar belakang korban, seperti anak-anak, remaja, perempuan dewasa, hingga lanjut usia. Tidak hanya itu, menurut Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas tindak pidana perkosaan juga dapat dilakukan pada individu yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, sensorik dan sosial atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Keterbatasan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas akan kesulitan untuk membela diri dari ancaman kekerasan terutama kekerasan seksual atau perkosaan.

Selama ini penyandang disabilitas sensorik khususnya, masih mendapatkan perlakuan yang kurang adil dalam penegakan hukum terutama pada proses penyelidikan dan penyidikan. Koordinasi antara penyidik dan penyandang disabilitas menjadi alasan utama terhambatnya proses pengungkapan kejahatan karena saksi korban tidak dapat memberikan keterangan dengan baik selama proses penyidikan, serta tindakan polisi yang kurang progresif. Selain hambatan dalam

⁹ *Ibid.*

proses penyelidikan dan penyidikan, hambatan juga terjadi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, seperti komunikasi yang kurang maksimal, perlakuan tidak adil karena korban dianggap tidak cakap hukum untuk menjadi saksi, tidak mendapatkan pendampingan dari advokat, tidak mendapatkan penerjemah, serta fasilitas di Pengadilan yang kurang memadai. Bahkan, hingga pasca putusan pun beberapa korban belum mendapatkan perlindungan seperti rehabilitasi, serta masih mendapatkan penekanan dari pihak pelaku.

Pada prakteknya Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang berkemungkinan kecil dilakukan dihadapan publik atau tempat yang ramai, sehingga sulit ditemukannya saksi dan bukti selain keterangan korban itu sendiri. Hal tersebut tentu akan menyulitkan dalam proses pembuktian apalagi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Ketentuan tersebut semakin disempurnakan dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Ketentuan lain juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan sampai proses peradilan dalam kasus pidana yang ia lihat dengar, dan alami sendiri. Faktanya, Penyandang Disabilitas Sensorik sendiri tidak

mampu untuk memberikan kesaksian dikarenakan mempunyai keterbatasan dalam berbicara, mendengar, maupun melihat. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor keterangan korban disabilitas sensorik tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Adanya asas *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi, maka dalam pasal 300 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa membantah kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa (dalam hal ini korban), dan juga tidak terdapat saksi mata. Sekalipun ada bukti lain yang dapat digunakan yaitu *Visum Et Repertum* yang membuktikan bahwa korban tersebut benar telah menjadi korban perkosaan namun, dengan kondisi keterbatasan komunikasi korban maka dapat mempersulit penyidik dalam menetapkan tersangka dan membawa kasus untuk diadili di Pengadilan.

Berdasarkan data dari Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), pada tahun 2016-2021, dari total 90 kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh SIGAB Indonesia, hanya 24% atau 22 kasus yang tuntas di pengadilan, sedangkan 68 kasus lainnya berhenti (macet) di kepolisian karena tidak cukup bukti atau korban menarik kembali laporan dengan berbagai alasan.¹⁰ Data lain diambil dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), dari 36 kasus yang ditangani sepanjang 2016-2021, hanya 2 kasus atau hanya 0.06% yang berhasil

¹⁰ Solider, 2022, *Jalan Terjal Difabel Korban Kekerasan Mencari Keadilan*, <https://www.solider.id/baca/7262-jalan-terjal-difabel-korban-kekerasan-mencari-keadilan>, (diakses 31 Desember 2022, pukul 09:21 WIB).

mendapatkan keadilan hukum.¹¹ Konselor Hukum SAPDA Rini Rindawati mengungkapkan, penyebab kasus tidak sampai ke Pengadilan dikarenakan korban dianggap tidak cakap hukum oleh polisi. Keterangan korban tidak dipercaya oleh penyidik, dan sebagian korban menarik laporannya.¹²

Salah satu kasus yang terjadi di Tegalrejo Yogyakarta yang menimpa seorang anak berusia 12 tahun yang menjadi korban perkosaan oleh tetangganya sendiri, merupakan penyandang disabilitas tuna rungu.¹³ Polresta Yogyakarta sudah menerima laporan tersebut sejak 18 Agustus 2022, namun hingga November 2022 pelaku belum ditangkap dan masih bebas berkeliaran.¹⁴ Kasi Humas Polresta Jogja AKP Timbul mengatakan, bahwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap terduga pelaku, namun sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya.¹⁵

Kasus tersebut menjadi salah satu kasus yang dalam prosesnya aparat penegak hukum kurang progresif dalam menanganinya. Masih banyak kasus tindak pidana perkosaan yang tidak tersentuh hukum yang menyebabkan pelaku masih bisa bebas berkeliaran tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada beberapa kasus

¹¹ *Ibid.*

¹² Rini Rindawati, Konselor Hukum SAPDA, dalam wawancara pada tanggal 16 Januari 2023 di Kantor SAPDA. Izin mengutip telah diberikan.

¹³ Pandangan Jogja, 2022, *SAPDA Desak Polisi Keluarkan DPO untuk Pelaku Pencabulan Anak Difabel di Yogya*, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/sapda-desak-polisi-keluarkan-dpo-untuk-pelaku-pencabulan-anak-difabel-di-yogya-1z38BB0u3Pj/full>, (diakses 29 November 2022, pukul 10:01 WIB).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Adji G. Rinepta, 2022, *Pemerkosaan Anak Difabel di Jogja Terlapor 2 Kali Mangkir Pemeriksaan*, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6353398/pemerkosaan-anak-difabel-di-jogja-terlapor-2-kali-mangkir-pemeriksaan>, (diakses pada tanggal 29 November 2022, pukul 10:05 WIB).

korban bahkan mendapatkan intimidasi dari pelaku, sehingga korban terpaksa mencabut laporannya.

Pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai berbagai hak untuk mendapatkan perlindungan ataupun kebebasan sebagai tujuan dari hukum dalam menegakkan keadilan.¹⁶ Perlindungan tersebut tidak hanya diatur secara umum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” tetapi juga diatur secara khusus dalam Pasal (3) huruf d UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas bertujuan untuk melindungi penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sekalipun korban merupakan penyandang disabilitas, mereka tetap memiliki hak mendapatkan bantuan hukum agar pelaku yang telah memperkosanya mendapatkan hukuman yang setimpal.

Proses peradilan yang umumnya digunakan tentunya akan menyulitkan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan akses keadilan dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusianya. Keterbatasan kondisi korban penyandang disabilitas sudah semestinya mendapatkan perlakuan khusus dalam mengakses keadilan mengingat penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan yang sama

¹⁶ Sudirman, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

dengan orang normal. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa pendampingan oleh ahli yang mempunyai kompetensi sesuai kondisi disabilitas yang dialami oleh korban, mendapatkan penerjemah, dan mendapatkan rehabilitasi pasca kejadian. Sayangnya, kekhususan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dan masih sangat minim diterapkan. Aparat penegak hukum juga terkesan malas karena kesulitan merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku yang menyebabkan kasus tidak dapat diselesaikan sesuai kaidah keadilan¹⁷

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang dijelaskan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tindak pidana perkosaan menjadi salah satu kejahatan yang menyimpang atau melawan kemanusiaan dan melukai harga diri serta martabat manusia terutama apabila dilakukan terhadap penyandang disabilitas sensorik yang tidak dilindungi hak-haknya. Berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban perkosaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban perkosaan?

¹⁷ I Gedhe Artha, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 11.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perkosaan terhadap disabilitas sensorik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan referensi dan tambahan wacana kepustakaan khususnya di bidang ilmu hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penyandang disabilitas sensorik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Kepolisian dalam memecahkan kasus perkosaan terhadap penyandang disabilitas sensorik.
- b. Membantu pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap disabilitas sensorik.
- c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam melindungi korban perkosaan disabilitas sensorik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan

Penegakan hukum dilakukan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum sesuai undang-undang terkait.¹⁸ Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya pada faktor penegak hukum dan undang-undang saja, tetapi juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam hukum.¹⁹ Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap setiap tindakan atau peristiwa pelanggaran melawan hukum.²⁰ Dengan kata lain, untuk menjalankan keadilan dalam menyelesaikan perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil menggunakan prosedur yang diatur dalam hukum formil.²¹

Penegakan hukum di Indonesia terdiri dari 4 (empat) komponen yang saling berkaitan atau yang biasa disebut dengan Catur Wangsa, yaitu Polisi, Advokat, Jaksa, dan Hakim.²² POLRI saat ini telah membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dikelola oleh Polwan yang terdapat dalam suatu unit khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

¹⁸ Sa'diyah M.H., "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosa", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 80.

¹⁹Waluyo, B., 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Garafika, hlm. 63.

²⁰Parera, T. Y., 2016, *Advokat dan Penegak Hukum*, Yogyakarta, Genta, hlm. 15.

²¹Sahnt, D., 2018, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

²²Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1 (2016), hlm. 92.

dan bekerjasama dengan instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²³ RPK merupakan ruang tertutup, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya kepada Polwan yang empatik dan professional.²⁴

Pada tahap pemeriksaan korban, Polwan melakukan berbagai pendekatan psikologis, antara lain:²⁵

- a. pendekatan psikologis yang dilakukan dengan mengenali reaksi-reaksi korban setelah perkosaan;
- b. pendekatan psikologis yang perlu diperhatikan pada waktu korban melapor; dan
- c. pendekatan psikologis yang dilakukan oleh polwan pada saat memeriksa korban perkosaan.

2. Perlindungan Hukum Korban Penyandang Disabilitas

Disabilitas disebut juga sebagai difabel yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *diffable (people with different abilities)*. Beberapa juga menyebutnya sebagai *disable* atau tidak mampu. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan

²³ Viqa Christy Rantuwene, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013 (2013), hlm. 46.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 47.

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak-hak penyandang disabilitas secara umum tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, serta kesehatan. Selain hak-hak di atas, secara khusus perempuan penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang dalam pasal 5 ayat (2) huruf d berbunyi “untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual”.

Disabilitas sebagai korban tindak pidana perlu dilindungi dan diberikan hak-hak, antara lain:²⁶

- a. Mendapatkan pendampingan hukum;
- b. Mendapatkan penerjemah;
- c. Mendapatkan ahli;
- d. Bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan;
- e. Untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham mengenai disabilitas; dan
- f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.

²⁶M. Syafi'ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, “Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara”, Yogyakarta, SIGAB (2014), hlm. 95-103.

Penyandang disabilitas dapat dibedakan menjadi disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Adapun yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini adalah disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merupakan keterbatasan fungsi panca indra, seperti tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara. Keterbatasan tersebut menyebabkan mereka membutuhkan keahlian khusus dalam memahami bahasa isyarat.

Disabilitas sensorik tunanetra merupakan keadaan dimana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas penglihatan karena mengalami kerusakan pada mata dan organ lain yang mendukung proses melihat.²⁷ Seseorang dengan tuna netra dapat membedakan orang di sekitarnya melalui suara, sentuhan, dan aroma. Eksplorasi tersebut dilakukan melalui pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan.²⁸ Disabilitas sensorik tunarungu merupakan keadaan dimana seseorang mengalami hambatan atau gangguan pada organ pendengarannya, sehingga pendengarannya terganggu.²⁹ Hambatan tersebut dapat berupa kurang dengar (*hard of hearing*) atau tuli (*deaf*).³⁰ Disabilitas sensorik tunawicara merupakan keadaan dimana seseorang

²⁷ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 21

³⁰ *Ibid.*

mengalami gangguan pada organ mulut yang tidak dapat berfungsi secara maksimal.³¹

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

Pada KUHP, tindak pidana perkosaan diatur dalam Buku II Kejahatan Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang mengatur mengenai delik atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan.³² Dalam Pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa “Barangsiapa bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh;
- d. Diluar pernikahan.

³¹ Rizky Ayu, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm. 16.

³² Johan Runtu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012 (2012), hlm. 20.

Pengertian lain dijelaskan Menurut R. Sugandhi, perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh “seorang pria yang memaksa kepada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.³³ Wirdjono Projodikoro juga menjelaskan bahwa perkosaan adalah ketika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.³⁴

Perkosaan dapat menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak fisik, psikologis, serta sosial-psikologis.³⁵ Perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan fisik tentu akan menimbulkan dampak seperti pendarahan, sakit pada vagina, sobeknya selaput dara, pusing, muntah, hingga pingsan. Dampak psikologis yang dialami pasca perkosaan yaitu marah kepada pelaku, merasa tidak berharga, khawatir, trauma dan takut untuk berhubungan dengan laki-laki, beberapa ada yang berkeinginan untuk bunuh diri. Selain itu, dalam kehidupan sosial-psikologis, korban akan ketakutan jika peristiwa tersebut diketahui orang

³³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 41.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mustaqafirin Ekandari & Faturachman, “Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya”, *Jurnal Psikologi*, No. 1,1-18 (2001), hlm. 6-11.

lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena takut, dan tidak dapat bersosialisasi dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pengambilan data menggunakan penelitian normatif ini diambil dari sumber-sumber pustaka dan/atau literatur peraturan hukum tertulis. Sedangkan pengambilan data empiris melihat kasus berdasarkan data yang ada di lapangan atau masyarakat langsung.

2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil penelitian empiris berdasarkan penelitian lapangan atau penelitian langsung ke kehidupan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian normatif berdasarkan bahan hukum primer yaitu Perundang-undangan dan kasus, bahan hukum sekunder yaitu jurnal, paper, makalah, koran, buku referensi, serta penelitian terdahulu, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, serta ensiklopedi hukum, serta bahan non hukum yaitu literatur lain yang tidak berkaitan dengan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA JOGJA). Selain itu, untuk mendukung penelitian ini juga menambah lokasi penelitian yaitu melalui situs website, internet, dan perpustakaan.

4. Narasumber

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b. Ibu Rini Rindawati sebagai Konselor Hukum SAPDA;
- c. Ibu Embun Sumunaringtyas, S.H., sebagai Jaksa Kejaksaan Negeri Bantul;
dan
- d. Bapak Kusnaryanto, S.H., M.A. sebagai Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta.

5. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada setiap narasumber. Selain itu, dilakukan juga dengan menggunakan komputer, website, jaringan, serta wifi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada jenis penelitian ini dilakukan menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mencari sumber melalui jurnal-jurnal, buku-buku, Undang-undang, kamus hukum, dan penelitian terdahulu yang berasal dari perpustakaan maupun internet. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu mengajukan pertanyaan dari penulis kepada narasumber secara langsung, diskusi, dan *brainstorming* dengan narasumber mengenai objek yang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan ini disusun dengan menganalisis hasil data yang telah diperoleh dari wawancara dengan narasumber secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

8. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan berdasarkan analisis data kualitatif, dengan mengolah, memilah, dan menyimpulkan bagian-bagian yang penting dari kumpulan data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya lalu dideskripsikan secara ringkas hasil tersebut secara sistematis. Dari hasil

tersebut diambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.